

Email: uneslawreview@gmail.com Online: http://review-unes.com/index.php/law/index

Volume 1, Issue 3, Maret, 2019

E-ISSN: 2622-7045 P-ISSN: 2654-3605

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PERAMPASAN HAK ATAS TANAH

(Analisis Putusan Nomor 12/Pid.B/2014/PN.Kbr dan Nomor 17/Pid.R/2010/PN.Kbr)

Saifullah

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti Email: saifullahshbrigadir@gmail.com

ABSTRACT

Crime art Deprivation of Land Rights is regulated among others in Article 385 of the Criminal Code with the threat of imprisonment for a maximum of 4 (four) years and also in Article 2 to Article 6 of Law Number 51 Prp Year 1960 with a maximum imprisonment of 3 (three) months and / or fines as much as Rp. 5,000, - (five thousand) rupiah. The problems described are, first, how is Criminal Accountability on Criminal Deprivation of Land Rights in Decision Number 12 / Pid.B / 2014 / PN.Kbr and Decisions Number 17 / Pid.R / 2010 / PN.Kbr, secondly how Judges Consideration in decides Criminal Case for Deprivation of Land Rights in Decision Number 12 / Pid.B / 2014 / PN.Kbr and Decision Number 17 / Pid.R / 2010 / PN.Kbr. The specification of this research is descriptive analytical, while the approach used is normative juridical, the data used is only secondary data collected through literature study, then analyzed qualitatively and presented in qualitative descriptive form. The first conclusion in the decision Number 12 / Pid.B / 2014 / PN.Kbr can be requested for criminal liability in accordance with Article 385 paragraph (4) of the Criminal Code, but the judge only decides for 3 (three) months, secondly on the decision Number 17 / P / R / 2010 / PN.Kbr pursuant to Article 6 paragraph (1) of Law Number 51 Prp Year 1960, but the judge decides 1 (one) month imprisonment.

Keywords: Accountability, Deprivation of Land Rights.

PENDAHULUAN

Ketentuan hukum tentang tindakan Perampasan Hak atas Tanah adalah suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam Bab XXV Buku II KUH.Pidana, Pasal 385 ayat (1) s.d ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun, dan juga diatur

dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tanggal 14 Desember 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya yang menyatakanjika ketentuan ini dilanggar, maka dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dandenda sebanyak-banyaknya

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sebagaimana dimaksud ketetuan Pasal 6 Undang-Undang tersebut. Pada dasarnya ketentuan pidana bertujuan melindungi hak atas tanah yang dimiliki masyarakat, atau atas bangunan, tanaman yang terdapat di tanah itu karena tanah merupakan tempat manusia menjalankan dan melanjutkan kehidupannya (Adrian Sutedi, 2007,31). Pelaku Tindak Pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum(Andi Hamzah, 2001, 17).

Dalam perkara yang diteliti pelakuTindak Pidana Perampasan Hak atas Tanah yang melanggar Pasal 385 ayat (4) KUHP seharusnya mendapatkan hukuman paling lama 4 (empat) tahun, namun pada Putusan Nomor 12/Pid.B/2014/PN.Kbr malah mendapat putusan yang ringan dan hampir dengan Nomor sama putusan 17/Pid.R/2010/PN.Kbr yang merupakan kasus Pidana ringan pada perkara Perampasan Hak atas Tanah yang menggunakan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 untuk menjerat pelakunya, pada kedua putusan itu hakim juga menetapkan dan memerintahkan agar putusan pidana penjara itu tidak perlu dijalani (Pidana bersyarat).

Tindakan Merampas Hak atas Tanah secara tidak sah merupakan perbuatan melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.Sebagaimana diatur dalam Pasal 385 Ayat (4) KUHP yang berbunyi: barangsiapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak itu(R. Soesilo, 1996, atas tanah 266).Sementara bunyi Pasal 6ayai (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 adalah: barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Dalam kerangka pencapaian tujuan penegakkan hukum pidana yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat maka diperlukan sistem peradilan pidana(Mardjono Reksodiputro, 1994, 76). Putusan Hakim sebagai bahagian dari sistem peradilan pidana berdampak pada timbulnya Penilaian masyarakat terhadap hakim dan pengadilan. Kalau penilaian yang positif tidak masalah, tetapi dalam mematahkan penilaian negatif masyarakat dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti. Hendaknya dalam diri Hakim lahir, tumbuh berkembang sikap atau sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur kasus yang sama, sebagai referensi bagi kalangan teoretis dan praktisi hukum serta kepuasan nurani jika dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung jika perkara itu sampai ke tingkat banding atau kasasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bersifat yaitu berupa penggambaran dari hal-hal tertentu yang menjadi permasalahan dalam penelitian (Iyah Faniyah, (at.al), 2015, 12). Sementara untuk metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifatyuridis normatif atau pendekatan kepustakaanyakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundangundangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudiandata yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dan dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Pada Putusan Nomor12/Pid.B/2014/Pn.Kbr Dan Nomor 17/Pid.R/2010/Pn.Kbr.

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum. sebagaimana yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan adanya hukum maka akan menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang baik dan harmonis. Karena setiap perbuatan yang menyimpang dari aturan mengaturnya maka akan berhadapan dengan hukum, dengan kata lain hukum berfungsi mengatur kehidupan bermasyarakat agar tidak melangkahi norma dan etika yang berlaku.

Pada kedua perkara Perampasan Hak atas Tanah yang diteliti ini, putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap kedua terdakwa adalah sama-sama di putus oleh Hakim dengan pidana bersyarat yaitu menjatuhkan pidana kepada seseorang akan tetapi pidana itu tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ternyata terpidana sebelum habis masa percobaan melakukan tindak pidana lagi dengan kata lain pelaksanaan pidananya ditangguhkan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat berpatokan pada pasal 14 huruf a sampai f KUHP yang menjadi dasar utama berkaitan dengan ketentuan pidanabersyarat. Akan tetapi dalam pasalpasal tersebut tidak menyebutkan kriteria khusus terdakwayang seperti apa dijatuhi pidana bersyarat. Pasal 14 a sampai f hanya menjelaskan bahwa pidana bersyarat bisa dijatuhkan apabila hukuman pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak lebih dari 1 (satu) tahun.Pidana ini murni bergantung pada hati nurani hakim.

Kesalahan sebagai penyebab adanya pertanggungjawaban pidana bermakna sebagai hubungan bathin antara si pembuat dengan perbuatannya (Roeslan Saleh, 1999, 93).Dengan adanya hubungan demikian sehingga perbuatan itu dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau tidak (SR. Sianturidan EY. Kanter, 2002. 245), mengingat asas tiada pertanggungjawaban tanpa ada kesalahan. Maka itu pidana terhadap subjek hukum, mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus adanya kesalahan sebagai syarat (Bambang Purnomo, 1996,54).

Dalam Putusan Nomor 12/Pid.B/2014/PN.Kbr yang menjadi subjek hukum sesuai Pasal 385 ayat (4) adalah "setiap orang" yakni terdakwa Gustiminda Pgl Uncu, yang memiliki kemampuan dengan tegas dan tanggap menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam persidangan, selain itu dia juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidananya yang telah dilakukannya serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, Meskipun terdakwa Gustiminda Pgl Uncu. tidak memperoleh keuntungan atas perbuatannya karena hasil langsung kepada kakaknya, tetapi dalam perkara ini korban telah mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa.

Sementara perkara menguasai tanah atau memakai tanah tanpa izin atau yang berhak atas kuasanya yang sah dan diketahui adalah milik orang laindengan perkara Nomor17/Pid.R/2010/PN.Kbr. Kesalahan terletak pada perbuata nmemakai tanah dengan menguntungkan diri sendiri secara melawan hak. Hal tersebut dituangkan dalam tuntutan penuntut umum yang menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi rumusan

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.Pada perkara ini yang menjadi subjek hukum adalah "barang siapa" yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek dari yang melakukan perbuatan pidana yakni terdakwa Andalis Pgl Andah yang memiliki kemampuan dengan tegas dan tanggap menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam proses persidangan, selain itu dia juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya karena tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baginya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP.

Pada kedua perkara yang penulis teliti ini sama-sama merupakan Tindak Pidana Perampasan Hak atas Tanah, namun proses hukum atau pertanggungjawabannya menggunakan 2 (dua) aturan hukum yang berbeda yakni Pasal 385 ayat (4) KUHP dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 12/Pid.B/2014/PN.Kbr dan Nomor 17/Pid.R/2010/PN.Kbr

Hakim mempunyai tugas pokok sebagaimana diatur dalam UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Undang-undang ini juga mengatur bahwa putusan hakim bersifat independen dan bebas intervensi dari pihak manapun, putusan hakim harus sehingga semua memenuhi kepentingan korban atas keadilan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat (Satjipto Raharjo, 2011, 33). Dengan adanya tugas dan wewenang hakim itu, maka hakim tidak hanya dituntut melakukan pertimbangan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan saja tetapi pertimbangan itu harus dilakukan dengan arif dan bijaksana sesuai hati nuraninya sendiri.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan yang bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Menurut penulis yang menjadi dasar bagi hakim menjatuhkan hukuman hampir sama kepada kedua perkara yang sama namun menggunakan perundang-undangan yang berbeda pada putusan nomor 12/Pid.B/2014/PN.Kbr, sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ayat (4) Kitab Undang-Undan Hukum Pidana adalah karena terdakwa melakukan perbuatannya itu karena atas suruhan oleh kakaknya untuk menyewakan rumah tersebut, kemudian terdakwa tidak menikmati hasil dari menyewakan rumah yang telah disewakannya kepada orang lain itu, melainkan hasil penyewaaan langsung dikirim kepada orang lain yakni kakak terdakwa (Sadeli) dan keterangan terdakwa dibenarkan oleh kakaknya Sadeli, ditambah lagi terdakwa berprofesi sebagai seorang PNS atau ASN, dimana nilai uang sewa rumah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk rentang waktu sewa selama satu tahun yang diterima oleh terdakwa dari saksi Andriamon. Bahwa menurut pendapat Majelis Hakim nilai uang sewa tersebut tidaklah cukup signifikan untuk dapat dikatakan sebagai memberikan keuntungan bagi diri sendiri. Bahwa dari pengakuan terdakwa dimuka persidangan, status Terdakwa adalah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pendapatan perbulan yang cukup dan tidak menggantungkan kepada uang sewa rumah tersebut.

Sementara pada putusan Nomor 17/Pid.R/2010/PN.Kbr dengan terdakwa Andalis Pgl Andah, yang nyata-nyata telah terbukti melakukan perbuatan pidana dengan cara menguasai tanah tanpa izin atau yang berhak atas kuasanya yang sah (perampasan hak atas tanah) sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 6 ayat (1) UU No. 51 Prp tahun 1960, namun dalam perkara ini terdakwa juga dijatuhi hakim dengan pidana bersyarat. Menurut hemat penulis, adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara adalah karena terdakwa menduga bahwa tanah tersebut hanya separuhnya saja yang dijual oleh pamannya kepada orang lain dan dalam terdakwa upayanya menyatakan sebahagian tanah tersebut adalah haknya dan niat baik terdakwa terlihat saat terdakwa berusaha mendatangkan mendatangkan petugas dari Badan Pertanahan Nasional untuk mengukur ulang tanah yang separuhnya lagi, sehingga dengan alasan memiliki hak atas separuh tanah tersebutlah makanya terdakwa menggarap tanah itu dengan menanaminya dan menjadikannya lahan perkebunan atau perladangan, yang kemudian juga tanah tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian oleh terdakwa.

Sesuai dengan pembahasan yang penulis urai sebelumnya, dimana penulis mengambil contoh kasus tentang perkara Perampasan Hak atas Tanah, yakni perkara menyewakan rumah milik orang lain mengharapkan keuntungan dengan melawan hak dan perkara memakai tanah yang bukan tanpa seizin pemilik yang sah, maka pertimbangan hakim sesuai dengan pasal 385 ayat (4) KUHP, adalah sebagai berikut:

- Unsur Barang siapa.
 Unsur ini menujuk kepada si terdakwa
 Gustiminda Pgl Uncu yang telah
 melakukan perbuatan pidana yang telah
 didakwakan kepadanya.
- b. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.Bahwa Sdr Andriamon yang merupakan penyewa rumah yang ditawarkan oleh terdakwa, telah menyerahkan uang sewa rumah tersebut langsung kepada terdakwa di tempat kediaman terdakwa. Bahwa rumah yang disewakan oleh terdakwa kepada Sdr Andriamon berdasarkan keterangan Sdr H. Asri dan Sdr Syahrial serta dari bukti surat vaitu 1 (satu) buah Akta Jual Beli tanah Notaris ELDAWATI, S.H.,M.Kn. atas nama ASRI HUSEIN dan SUWARDI tanggal 22 Maret 2013 dan 1 (satu) buah Milik Sertifikat Hak atas nama **SUWARDI** dengan No.03.08.08.02.1.00138 sama sekali bukanlah milik terdakwa melainkan milik Suwardi yang diperoleh dari jual beli dengan Sdr H. Asri dan Sdr Syahrial. Terdakwa sendiri sudah mengetahui rumah tersebut telah bersertifikat tetapi terdakwa tetap menyewakan rumah tersebut kepada saksi Andriamon.
- Unsur menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yangbelum bersertifikat padahal diketahui bahwa

orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu.

Bertempat di Jorong Sawah Sudut Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, terdakwa telah menyewakan sebuah rumah kepada Sdr Andriamon dengan harga sewa Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) pertahun dan Sdr Andriamon kemudian telah menyerahkan uang sewa rumah tersebut langsung kepada terdakwa di rumah terdakwa. Kemudian terhadap terdakwa perlu dilihat dari keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa yakni: dengan Pasal 6 ayat (1) UU No. 51 Prp tahun 1960, adalah sebagai berikut:

a. Memakai tanah.

Memakai tanah dalam pasal ini berarti mengolah atau mengerjakan sebidang tanah atau mempunyai tanaman diatasnya baik itu untuk pertanian maupun perladagan yang bertempat di tanah Guguk Batu Jorong Gando Nagari Gaung Kecamatan kubung kabupaten Solok terdakwa telah menanaminya dengan pohon ubi untuk dijadikan pagar dan juga menanam pohon kelapa serta berencana menanam pohon coklat.

Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Terdakwa telah melakukan perbuatan yang termasuk kategori memakai tanah dan dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa adanya izin dari yang memiliki hak atas tanah tersebut atau kuasa yang sah dari yang berhak atas tanah tersebut.

Kemudian terhadap terdakwa perlu dilihat dari keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa yakni:

tindakan Yang memberatkan: Bahwa terdakwa langsung masuk dan membuat pagar pembatas atas tanah serta menanaminya dengan pohon kelapa dalam tanah yang sudah ada sertifikat alas haknya sudah termasuk dalam kategori main hakim sendiri (eigenrechting) karena seharusnya apabila terdakwa merasa memiliki hak atas tanah tersebut, terdakwa dapat menempuh saluran hukum yang sah. Yang meringankan:Selama persidangan terdakwa bersikap sopan dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengenai putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat, mengemukakan alasan hakim untuk menjatuhkan putusan tersebut, sehingga bernilai objektif. Dalam memutuskan suatu perkara pertimbangan-pertimbangan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang dapat ditinjau dari faktor yuridis maupun faktor non yuridis.

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku Tindak Pidana Perampasan Hak atas Tanah adalah pertimbangan yuridis yakni pertanggungjawaban hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam

persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan dengan kata lain merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada hukum dan perundang-undangan yang ada sebagaimana diatur Pasal 184 KUHAP, hakim menilai bahwa tidak terdapat alasan pembenar, alasan pemaaf dan alasan penghapusan penuntutan bagi hakim. sedangkan faktor non yuridis didasarkan pada pertimbangan hakim pada rasa keadilan yang ada pada masyarakat.

Secara yuridis hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Adapun Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya sebagai berikut:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
 Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena atas dasar itu pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 Ayat (1) KUHAP).
- b. Keterangan saksi.
- Merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.
- d. Keterangan terdakwa.
- e. Menurut Pasal 184 KUHAP butir E keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti.

- f. Barang Bukti, Benda terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- g. Pasal-pasal yang didakwakan.

Sebenarnya faktor yang menyebabkan pelaku melakukan perbuatan pidana tersebut harus juga dilihat dari hal yang melatar belakanginya melakukan perbuatan pidana itu. Menurut penulis adapun salah satu faktor yang menyebabkan pelaku melakukan perbuatannya tersebut adalah karena ketidak tahuan mereka tentang asal usul tanah dan bagaimana bentuk kepemilikannya dan tidak adanya penyampaian dari pihak keluarga mengenai status tanah tersebut kepada mereka serta kurangnya pengetahuan mereka tentang hukum yang akan menjerat mereka seandainya meraka melakukan perbuatannya tersebut.

PENUTUP

Pertanggungjawaban pidana pada Putusan Nomor12/Pid.B/2014/PN.Kbr dengan terdakwa Gustiminda Pgl Uncu yang terbukti melanggar Pasal 385 ayat (4) KUHP dan Putusan Nomor 17/Pid.R/2010/PN.Kbr dengan terdakwa Andalis Pgl Andah yang terbukti melanggar Pasal 6 ayat (1) UU No. 51 Prp Tahun 1960 adalah kedua terdakwa terbukti sah menurut secara hukum bersalahdan tidak termasuk kualifikasi Pasal 44 KUHP dan Majelis Hakim juga tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada kedua terdakwa, sehingga terdakwa dikategorikan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berdasarkan keyakinan dengan alat bukti yang cukup menjatuhiputusan masing-masing pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kepada Terdakwa Gustiminda Pgl Uncu, dan pidana penjara selama 1 (satu) bulan kepada terdakwa Andalis Pgl Andah.

Pertimbangan hakim pada putusan Nomor12/Pid.B/2014/PN.Kbr adalah karena tindakan terdakwa yang menyewakan rumah orang lain itu adalah atas suruhan kakaknya, terdakwa tidak menikmati dan hasil perbuatannya lantaran uang sewa tersebut langsung dikirim kepada kakaknya Kemudian menurut pendapat Majelis Hakim nilai uang sewa tersebut tidaklah cukup signifikan dikatakan sebagai memberikan keuntungan bagi diri terdakwa, lantaran status Terdakwa adalah seorang ASN dengan pendapatan perbulan cukup tidak yang dan menggantungkan kepada uang sewa rumah senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta) rupiah untuk rentang waktu 1 (satu) tahun. Sementara itupertimbangan hakim pada Putusan Nomor 17/Pid.R/2010/PN.Kbradalah karena terdakwa bahwa tanah tersebut hanya menduga separuhnya saja yang dijual oleh pamannya kepada orang lain, sehingga dengan alasan memiliki hak atas separuh tanah tersebut makanya terdakwa menggarap tanah itu

dengan menanaminya dan menjadikannya lahan perkebunan atau perladangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tananh dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001.
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar*-komentarnya *Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996.
- Mardjono Reksodiputro, Kriminologi *dan* sistem Peradilan Pidana, Buku ke-3, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Iyah Faniyah, (at.al), *Pedoman Penyusunan Usulan Penelitian dan Tesis*, Program
 Pascasarjana Unes, Padang, 2015.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan* Pertanggungjawaban *Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1999.
- SR. Sianturidan EY. Kanter, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Bambang Purnomo, *Teori Pertanggung jawaban Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Satjipto Raharjo, Penegakkan hukum: suatu tinjauan sosiologis, Genta Publishing, Jakarta, 2011.